

STANDAR – PELAYANAN PUBLIK – KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

Kpt 2758 Tahun 2024, 41 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 2758
TAHUN 2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 PERMENPAN-RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik pada setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik, sebagai perbaikan Standar Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon dengan mengacu pada tanggapan, masukan dan rekomendasi dari masyarakat atau pihak terkait.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, pada tanggal 9 November 2024.
 - Lamp. 36 hlm.